

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Persepsi dan Sikap Transgender

a. Pengertian Persepsi

Penelitian ini akan difokuskan pada persepsi kaum transgender terhadap undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia dimungkinkan belum mampu mengakomodasi keinginan kaum transgender, sehingga perlu dijelaskan dahulu pengertian dari persepsi menurut beberapa ahli.

Menurut Swasta dan Irawan, persepsi ialah suatu proses di mana seseorang menyadari dan menginterpretasikan lingkungannya dengan cara pandanganya sendiri. Oentoro menjelaskan definisi persepsi sebagai suatu proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkannya dalam suatu gambar untuk mengenal dunia.¹

Kotler menjelaskan makna persepsi dalam jurnal psikologi, bahwa persepsi ialah proses seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran

¹ Sisiliya Truly Retor, "Analisis Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, Keyakinan dan Sikap Terhadap Keputusan Pembelian Pada PT. Conbloc Indonesia Surya Manado". *Jurnal EMBA*, Vol. 2, No. 3 September 2014, hal. 666

keseluruhan dari sesuatu. Robbins juga turut menjelaskan dalam jurnal psikologi, bahwa persepsi berkaitan dengan lingkungan sebagai proses individu untuk mengorganisasikan dan juga menafsirkan apa yang ditangkap oleh indranya agar dapat memberi makna pada lingkungan mereka.²

Kenneth A. Sereno dan Edward M. Bodaken menjelaskan bahwa persepsi ialah media yang memungkinkan seseorang memperoleh kesadaran akan lingkungannya. Sementara itu Joseph A. Devito mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi ialah proses yang membuat seseorang menjadi sadar akan stimulus yang selama ini mempengaruhi indra seseorang. Persepsi juga bisa dimaknai interpretasi bermakna atas sensasi yang berperan sebagai representasi objek eksternal, persepsi merupakan pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar diri seseorang.³

Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah sebuah tanggapan langsung dari sesuatu atau merupakan sebuah proses seseorang dalam mengetahui mengenai beberapa hal melalui panca indranya. Persepsi pada dasarnya merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan

² Muhammad Iqbal Anshari. 2013. "*Hubungan Antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Komputer Dengan Motivasi Belajar*". Skripsi diterbitkan, 2013, Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 10

³ Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 180-181

menafsirkan pesan atau dengan perkataan lain, persepsi adalah pemaknaan pada stimulus indrawi.⁴

Dalam penelitian ini, kajian tentang persepsi akan diarahkan urgensinya menuju pemahaman awal istilah persepsi. Setelah itu akan dikaitkan dengan fokus penelitian yaitu persepsi kaum transgender terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia.

b. Pengertian Sikap

Selain persepsi, hal yang penting untuk dikaji dari kaum transgender adalah sikap mereka. Sikap merupakan salah satu poin penting setelah diketahui persepsi mereka terkait undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk dijelaskan lebih rinci tentang pengertian sikap.

Menurut Thurstone, istilah sikap merupakan penguatan positif atau negatif terhadap objek yang bersifat psikologis.⁵ Howard Kendler juga mengemukakan pendapatnya terkait sikap yaitu kecenderungan untuk mendekati ataupun menjauhi, melakukan sesuatu, baik dilakukan secara positif maupun negatif kepada lembaga, peristiwa, ataupun konsep.⁶

⁴ Harvita Yulian Ayuningtyas. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah)*. Skripsi diterbitkan, 2012, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, hal 15

⁵ Alviyatun Endah Saputri. *Meningkatkan Sikap Pluralitas Melalui Pembelajaran Konstruktivistik Pada Siswa Kelas V-A SD Negeri Tamanan 1 Kecamatan Kalasan Tahun Ajaran 2011/2012*. Skripsi diterbitkan, 2012, PGSD UNY, hal 17

⁶ *Ibid.*, hal. 18

Selanjutnya, Secord dan Bacman melakukan pembagian terhadap sikap menjadi tiga komponen yaitu, 1). Komponen Kognitif, ialah komponen yang terdiri atas pengetahuan, di mana pengetahuan ini akan membentuk suatu keyakinan atau pendapat tentang objek yang disikapi, 2). Komponen Afektif, ialah komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak sehingga sangat evaluatif, 3). Komponen Konatif, ialah komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku berhubungan dengan objek.⁷

Sikap terkadang berkaitan erat dengan kebutuhan individu, Graves dikutip dari Darmiyati Zuchdi⁸ yaitu, 1). Kebutuhan Fisiologis seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian, 2). Kebutuhan keamanan, seperti menghindari masalah yang membahayakan, 3). Kebutuhan sosial, seperti untuk selalu berhubungan dengan orang lain, 4). Kebutuhan harga diri, seperti *prestise* dan kekuasaan, 5). Kebutuhan aktualisasi diri, seperti capaian-capaian dalam masyarakat.

Sikap sebenarnya merupakan pernyataan yang evaluatif, bisa jadi menyenangkan bisa jadi tidak menyenangkan terhadap suatu objek, individu atau suatu peristiwa. Sikap dapat dimaknai sebagai individu yang dihadapkan dengan suatu stimulus yang mengehndaki adanya reaksi dari individu. Misalnya dalam sebuah kegiatan ekonomi, sikap seorang

⁷ Alviyatun Endah Saputri. *Meningkatkan Sikap* , hal. 18

⁸ Darmiyati Zuchdi. "Pembentukan Sikap". *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Nomor 3 November 1995, hal. 54

konsumen saat berhadapan dengan merek bisa diartikan sebagai penyampaian apa yang diharapkan pembeli supaya dapat memuaskan kebutuhan pembeli atas suatu produk.⁹

Eagle dan Chaiken mengemukakan pendapatnya bahwa sikap dapat diposisikan sebagai suatu hasil evaluasi terhadap objek sikap yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku.¹⁰ Selain itu sikap juga merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus ataupun suatu objek.¹¹ Campbell juga mengemukakan pendapatnya bahwa sikap ialah “*A syndrome of response consistency with regard to social objects*”, yang mana artinya sekumpulan respon yang konsisten terhadap objek sosial.¹²

c. Persepsi dan Sikap Kaum Transgender

Sejak kelahirannya, kaum transgender telah banyak menerima stigma dari masyarakat. Ada yang dengan lapang dada menerima mereka, namun tidak sedikit yang menolaknya. Menurut sebagian masyarakat,

⁹ Natalia Soesatyo dan Leonid Julivan Rumambi, “Analisa Credibility Celebrity Endorser Model: Sikap Audience Terhadap Iklan Dan Merek Serta Pengaruhnya Pada Minat Beli Top Coffe”. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2013, hal. 2

¹⁰ A. Wawan dan Dewi M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 20

¹¹ Soekidjo Notoatmodjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 124

¹² *Ibid.*, hal. 29

kaum transgender adalah kaum yang menyimpang, berdosa, bahkan tidak sedikit negara yang melarang keberaan mereka.¹³

Kondisi yang demikian membuat kaum transgender harus memilih sikap sehingga bisa diterima di masyarakat. Mereka dengan legowo menerima stereotip yang selama ini diberikan masyarakat. Bagi mereka, sikap adalah kunci yang akan membuat mereka diterima di tengah masyarakat. Selama ini mereka telah melakukan berbagai kegiatan yang positif untuk mengurangi stereotip dari masyarakat. Mereka berharap dengan kegiatan positif ini, mereka tidak lagi dikucilkan.¹⁴

2. Komunitas Transgender

a. Pengetian

Istilah gender sering dituangkan dalam diskusi-diskusi dan juga tulisan. Dalam bahasa Indonesia, gender diadopsi dari bahasa Inggris. Jika dilihat dalam kamus bahasa, tidak begitu jelas beda dari *sex* dan *gender*. Dengan demikian, perlu dibedakan dahulu istilah gender dan seks.¹⁵ Istilah gender biasanya diartikan sebagai seks atau jenis kelamin,

¹³https://www.kompasiana.com/jovian_057/pandangan-masyarakat-indonesia-tentang-lgbt-bagaimana_56f67229c4afbd1508a2ac16 (Diakses tanggal 13 Januari 2018)

¹⁴ Wawancara dengan Mika (sekretaris Perwaka) tanggal 04 Januari 2018 di Angkringan dekat Stain Kediri pada jam 20.00 WIB.

¹⁵ Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 7

namun juga dimaknai sebagai sifat, karakter yang melekat pada dua jenis kelamin yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.¹⁶

Lips memaknai gender sebagai “*cultural expectations for women and men*”, atau harapan-harapan budaya terhadap perempuan dan laki-laki. Pengertian gender yang dikemukakan oleh Margaret L. Anderson ialah “*Gender refers to the socially learned behaviors and expectations that are associated with two sexes. Thos, whereas “malesness” and “femaleness” are biological facts, masculinity and feminity are culturally constructed attributes. Similar to the social categories established by race and social class, gender patterns what others expect of us and what we expect of ourselves. Gender also established, in large measure, our life chances and directs our social relations with others.*”¹⁷ Artinya, gender merujuk pada perilaku yang dipelajari secara sosial dan harapan-harapan yang berhubungan dengan dua jenis kelamin. Jadi, kalau *female* dan *male* merupakan fakta-fakta biologis, sementara maskulin dan feminin adalah atribut-atribut yang dikonstruksi secara kultural. Sebagaimana kategori sosial yang dibangun berdasarkan ras, kelas sosial, pola-pola gender adalah apa yang diharapkan orang lain terhadap kita dan apa yang kita harapkan pada diri kita sendiri. Gender, dalam skala besar, dipahami sebagai kesempatan hidup dan mengarahkan hubungan sosial kita dengan yang lain.¹⁸

Gender dalam arti tersebut di atas telah mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis dikenal dengan istilah identitas jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks merupakan penafsiran jenis kelamin dari aspek biologis dengan tanda lahir yang mudah dikenali, misalnya laki-laki memiliki penis, jakun, memproduksi sperma, sedang perempuan memiliki vagina, rahim, payudara, mengalami menstruasi,

¹⁶ Mufidah Ch. *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan*. (Malang: UIN-Malang Press. 2009), hal. 1

¹⁷ Mufidah Ch. *Pengarusutamaan Gender Pada.....*, hal. 2

¹⁸ *Ibid.*, hal. 2

hamil, melahirkan dan menyusui. Semua itu melekat pada diri laki-laki dan perempuan sejak lahir dan tidak dapat dipertukarkan atau permanen dan berasal dari Tuhan.¹⁹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KNPP) membuat definisi gender yaitu, Gender mengacu kepada peran-peran yang dikonstruksikan dan dibebankan kepada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Peran-peran ini dipelajari, berubah dari waktu ke waktu dan sangat bervariasi di dalam dan di antara berbagai budaya. Tidak seperti seks (perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki), gender mengacu kepada perilaku yang dipelajari dan harapan-harapan masyarakat yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Kalau identitas seks ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan anatomi, gender yang dipelajari secara sosial merupakan suatu identitas yang diperoleh. Tercakup dalam konsep gender juga harapan-harapan tentang ciri-ciri, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku perempuan dan laki-laki (feminitas dan maskulinitas).²⁰

Setelah jenis kelamin atau konsep biologis, adapula konsep gender itu sendiri yakni suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki dianggap

¹⁹ Mansour Fakih. *Analisis Gender dan*, hal. 8

²⁰ Mufidah Ch. *Pengarusutamaan Gender Pada.....*, hal. 3

kuat, rasional, jantan, perkasa. Sifat-sifat ini tidak bersifat permanen, sehingga dapat dipertukarkan dan diubah dari waktu ke waktu.²¹

Perbedaan pemahaman antara seks dengan gender membawa distorsi makna yang panjang. Misalnya gender dipahami sebagai jenis kelamin, padahal gender adalah konstruk sifat manusia yang direkayasa secara sosial. Kemudian ada golongan yang merasa dirinya bukan bagian dari salah satu gender yang dikonstruksikan masyarakat, sehingga perlu mengubah identitas gender, bahkan jenis kelaminnya. Golongan minoritas ini sering disebut sebagai transgender, sebab mereka mengubah apa yang dimilikinya sejak lahir.

“Trans” merupakan istilah yang memayungi beragam jenis orang yang identitas gendernya berbeda dengan gender yang ditetapkan ketika lahir. Payung istilah ini digunakan untuk non-cis gender dan seks biologis di luar dua bentuk yang biner.²² “Cis” sendiri merupakan diksi yang dilekatkan kepada mereka yang tidak “menyeberang” atau berganti gender.²³ Transgender ialah istilah untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir, atau terlihat berbeda dari peran gender. Adapun orang-orang transgender bisa mengidentifikasi dirinya sebagai

²¹ Mansour Fakih. *Analisis Gender dan*, hal. 9

²² Arus Pelangi, “Laporan Penelitian Pendokumentasian Dan Pemantauan Situasi HAM dan Akses Keadilan Kelompok LGBT Di Indonesia”. Jakarta: Sekretariat Arus Pelangi, hal. xv.

²³ Dede Oetomo, “Keberagaman Seks, Gender dan Seksualitas”. *Jurnal Sophia*. Mei 2017, hal. 7

orang yang identitasnya tidak sesuai dengan gender laki-laki atau perempuan, bisa saja gabungan keduanya.²⁴

Transgender dimaknai sebagai orang yang identitasnya tidak cocok dengan apa yang diharapkan menurut jabatan mereka sebagai perempuan atau laki-laki.²⁵ Transgender juga meliputi seseorang yang mengenakan atribut-atribut lain gender di luar konsep gender yang selama ini dikonstruksikan dalam tatanan sosial masyarakat.²⁶ Misalnya seorang laki-laki merasa bahwa dirinya adalah seorang wanita sehingga berpenampilan dan juga berperilaku sebagaimana perempuan atau sebaliknya perempuan berpenampilan serta berperilaku seperti laki-laki.²⁷

Titik Widayanti menjelaskan bahwa transgender didefinisikan sebagai perasaan internal seseorang untuk menjadi laki-laki atau perempuan, di mana kebanyakan orang memandang tidak ada masalah antara identitas gender dan sex-fisik.²⁸ Waria selanjutnya disebut sebagai

²⁴ Indah Lestari dan Siti Sefitri, "Konseling Bagi Populasi Transgender". *Jurnal Konseling Gusjigang*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2016, hal. 38

²⁵ Yossy Ayu Fajarina, dkk. "Studi Fenomena Tentang Pembentukan Ideal Diri Transgender Di Daerah Yogyakarta". *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, Vol. 4, No. 1 Januari 2017, hal. 101

²⁶ Anindita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9 No. 1, Desember 2013, hal. 38

²⁷ Chyntia Vanny Linova, dkk. *Jurnal "Perancangan Buku Interpretasi Visual Mengenai Transgender Terinspirasi Dari Fiksimini"*, hal. 1

²⁸ Titik Widayanti, "*POLITIK SUBALTERN Pergulatan Identitas Waria*". (Yogyakarta: Polgov UGM. 2009), hal. 40

transgender adalah istilah payung yang digunakan untuk menggambarkan orang yang tidak dapat masuk dalam kategori gender tradisional.²⁹

Transgender merupakan istilah yang banyak dikenal (*transgender people*): some use transgender/transgender people as a synonym for transsexual(S) or to refer to persons medically diagnosed with gender dysphoria. (Trangender/orang transgender sebagai suatu sinonim untuk transeksual atau lebih merujuk pada orang-orang medis yang didiagnosis dengan *dysphoria gender*). Selain itu istilah transgender merujuk pada semua ekspresi dari identitas gender.³⁰

Transgender memiliki kaitan erat dengan orientasi seksual, di mana orientasi seksual mempengaruhi pilihan hidup mereka. *American Psychological Association* memberikan deskripsi orientasi seksual yaitu sebagai sebuah kondisi emosional yang bertahan lama, romantis, dan daya pikat seksual untuk berhubungan dengan orang lain baik laki-laki ataupun perempuan. Menurut *American Psychological Association* orientasi seksual lebih merujuk kepada perasaan dan konsep diri dari individu, di mana hal ini berarti apa yang individu rasakan terkait orientasi seksualnya mungkin akan diekspresikan atau tidak diekspresikan dalam bentuk perilaku seksualnya. Jadi, bagaimana seseorang itu berpikir

²⁹ Titik Widayanti, "*POLITIK SUBALTERN*, hal. 42

³⁰ Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 220

dan melihat dirinya akan mempengaruhi apakah orientasi seksualnya akan ditampakkan atau tidak dalam bentuk perilaku.³¹

Orientasi seksual lebih mengacu pada ketertarikan fisik, gairah emosional, romantis dan seksual dalam diri seseorang terhadap orang lain. Dalam masyarakat modern, orientasi seksual, identitas seksual dan perilaku seksual merupakan dasar dari seksualitas seseorang.³² Selain itu orientasi seksual akan berkaitan erat dengan tiga hal, yaitu heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Heteroseksual ialah kecenderungan untuk melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantik dengan orang lain yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya. Aktivitas seksual heteroseksual cenderung terjadi antara laki-laki dan perempuan.³³

Homoseksual merupakan orang yang tertarik secara emosi dan seksual terhadap sesama jenisnya. Gay ialah istilah untuk homoseksual laki, di mana aktivitas seksualnya terjadi antara laki-laki dan laki-laki, sementara lesbian merupakan istilah untuk homoseksual perempuan, di mana aktivitas seksualnya terjadi antara perempuan dan perempuan.³⁴

Biseksual merupakan istilah yang dilekatkan pada seseorang yang melakukan daya pikat seksual secara emosional dan romantis yang terjadi

³¹ Alhamdu. "Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama". *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2015, hal. 4

³² Argyo Demartoto. "Mengerti, Memahami dan Menerima Fenomena Homoseksual". Dosen UNS, Agustus 2010, hal. 20

³³ Alhamdu. "Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan, hal. 5

³⁴ <http://pkbi-diy.info/orientasi-seksual/#> (Diakses tanggal 18 Januari 2018)

antara keduanya, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Jadi, biseksual mempunyai posisi antara dua kecenderungan yakni heteroseksual dan homoseksual.³⁵

Perubahan yang terjadi pada diri transgender ini disebabkan mereka memiliki orientasi seksual yang berbeda dari jenis kelamin yang dimilikinya. Orientasi seksual kaum transgender masuk dalam kategori homoseksual yang memiliki identitas gender sebagai transgender laki-laki.³⁶ Transgender ini dapat pula disebut sebagai transvestis yaitu istilah untuk seseorang yang mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, emosional atau spiritual dengan memakai pakaian gender lainnya.³⁷ Transgender itu dibagi menjadi dua, ada sebutan transgender perempuan yaitu perempuan yang mengubah dirinya menyerupai laki-laki dan transgender laki-laki yaitu sosok laki-laki yang mengubah dirinya menjadi perempuan.³⁸

b. Sejarah

Sebelum transgender dikenal seperti sekarang, sejarah kemanusiaan universal telah terlebih dahulu memiliki cerita tentang penduduk Kota Sodom dan Gomorah pada zaman nabi Luth. Perbuatan menyukai sesama

³⁵ Alhamdu. "Orientasi Seksual; Faktor,, hal. 5

³⁶ Argyo Demartoto. "Mengerti, Memahami dan....., hal. 3

³⁷ Zunly Nadia. *Waria Laknat atau Kodrat?*. (Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2005), hal. 36

³⁸ Argyo Demartoto. "Mengerti, Memahami dan Menerima , hal. 3

jenis ini biasanya disebut liwath atau homoseksual.³⁹ Homoseksual ini dilakukan dengan cara memasukkan zakar ke dalam dubur. Sementara lesbian dilakukan dengan cara masturbasi satu sama lain untuk mencapai orgasme.⁴⁰

Homoseksual dinyatakan dalam al-Qur'an yang kemudian dijelaskan dalam tafsir al-Manar bahwa Nabi Luth diutus Allah SWT untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaum Sodom dan Gomorah. Dijelaskan bahwa Kota Sodom mengalami kehancuran moral akibat kaum laki-laki lebih berhasrat dengan sesama jenisnya.⁴¹

Dalam sejarah dunia barat, keberadaan transgender untuk pertama kalinya direkam oleh Hipocrates. Sejarah Yunani pada zaman pertengahan yang dicatat Hipocrates menyatakan ada beberapa identitas waria yang digunakan oleh kelompok elit.⁴² Kelompok elit yang dimaksud adalah Raja Henry III dari Perancis, Abbe de Choisy duta besar Perancis di Siam dan Lord Cornbury New York tahun 1702. Mereka adalah laki-laki yang memiliki jiwa perempuan, bahkan lebih suka berdandan dengan atribut perempuan.⁴³

³⁹<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/02/18/o2r1y4301-perilaku-kaum-nabi-luth-as> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁴⁰ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. 1 Januari-Juni 2012, hal. 194

⁴¹ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif", hal. 195

⁴² Zunly Nadia. *Waria Laknat atau Kodrat?.....*, hal. 51

⁴³ *Ibid.*,

Dalam catatan sejarah, praktik homoseksual pertama kali masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1920-an. Mereka ini mulai masuk ke kota-kota besar di Hindia Belanda.⁴⁴ Selain homoseksual muncul pula orientasi seksual lainnya seperti transgender. Adapun pada awal kemunculannya, transgender belum memiliki organisasi untuk berkumpul. Meskipun begitu, mereka telah memiliki budaya untuk berkumpul yaitu sebelum tahun 1965.⁴⁵ Kemudian pada tahun 1968, transgender mulai dikenal masyarakat Indonesia. Pada tahun itu, komunitas transgender perempuan di Jakarta menginisiasi pembentukan organisasi.⁴⁶ Adapun organisasi ini digunakan sebagai tempat untuk mengembangkan seni dan kreativitas komunitas transgender perempuan di Jakarta.⁴⁷

Selain transgender perempuan dikenal pula transgender laki-laki, di mana mereka dikenal dengan sebutan banci atau bencong, kemudian karena berkonotasi negatif diciptakanlah istilah wadam.⁴⁸ Adapun wadam merupakan akronim dari hawa-adam.⁴⁹ Pada tahun 1969 organisasi

⁴⁴ <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtiq/lgbtiq-history/>. (Diakses tanggal 10 Januari 2018)

⁴⁵ Sanggar Swara, dkk. “*Sejarah Perkembangan Gerakan Transgender Di Jakarta dan Sekitarnya*”. Peringatan Transgender Day. 20 November 2016, hal. 4

⁴⁶ Sanggar Swara, dkk. “*Sejarah Perkembangan*”, hal. 4

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtiq/lgbtiq-history/>. (Diakses tanggal 10 Januari 2018)

⁴⁹ <https://kumparan.com/@kumparannews/kilasan-kisah-dari-banci-ke-waria> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

transgender pertama dengan nama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) dibentuk atas izin Gubernur DKI Jakarta yaitu Ali Sadikin.⁵⁰

Seiring berjalannya waktu, istilah wadam diganti menjadi waria karena dianggap mengandung nama seorang nabi yaitu nabi Adam A.S.⁵¹ Diksi waria merupakan akronim dari wanita-pria yang mana lebih menunjuk pada laki-laki yang berdandan dan berperilaku seperti perempuan.⁵² Ben Murtagh dalam buku *Gender and Sexualities in Indonesia Cinema* mengemukakan, bahwa istilah waria mulai diperkenalkan pada tahun 1978 oleh Menteri Agama Alamsyah sebagai ganti wadam.⁵³

c. Perkembangan Transgender Di Berbagai Negara dan Indonesia

1) Perkembangan Transgender di Barat

Perkembangan orientasi seksual para homoseks atau saat ini disebut Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) terjadi pada 18-19 masehi. Pada masa itu, perbuatan homoseks dianggap perilaku kriminalitas di mana orientasi seksual sesama jenis tidak dapat

⁵⁰ Barmawi dan Miftahus Silmi. "Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh". *Jurnal Psikoislamedia*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, hal. 374

⁵¹ <https://gayanusantara.or.id/info-lgbtiq/lgbtiq-history/> (Diakses tanggal 10 Januari 2018)

⁵² <https://kumparan.com/@kumparannews/kilasan-kisah-dari-banci-ke-waria> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁵³ <https://kumparan.com/@kumparannews/kilasan-kisah-dari-banci-ke-waria> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

diterima masyarakat. Akibatnya, para homoseks dengan sengaja menyembunyikan diri dari masyarakat.⁵⁴

Kemudian seiring perjalanan kaum LGBT diusunglah kebudayaan *freelove* yang diciptakan oleh kaum hippie. Hippie pada awalnya adalah gerakan pemuda yang muncul di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1960-an. Secara etimologi Hippie adalah istilah dari hipster yang menggambarkan *beatniks* yang pindah ke Haight-Ashbury salah satu distrik di San Fransisco. Kata “hip” dan “hep” berasal dari budaya Amerika Afrika yang menunjukkan kesadaran.⁵⁵

Komunitas ini beranggotakan remaja yang *rebellious* dan anti kemapanan. Mereka mengagungkan nilai-nilai cinta, perdamaian dan harmoni, sehingga cenderung mengadopsi gaya hidup yang bebas. Saat itu kaum hippie cenderung hidup berpindah-pindah, menyukai musik *rock n’roll* dan tentunya bergaya pakaian serta rambut yang aneh terurai berantakan dan bertelanjang kaki.⁵⁶

Gerakan *freelove* inilah yang kemudian memperkuat hak kaum LGBT beserta paham feminismenya. Dalam paham mereka, pernikahan merupakan hal yang suci sehingga harus diserahkan

⁵⁴<https://respecthumanity.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-lgbt/> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁵⁵<http://hippieshistory.blogspot.co.id/p/history-hippies.html> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁵⁶<https://www.fimela.com/fashion-style/gaya-hippie-dulu-gembel-sekarang-glamor-110722k-page1.html> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

kepada yang bersangkutan. Kemudian muncullah gerakan sosial yang banyak mempengaruhi kaum homoseks untuk *coming out* yaitu gerakan *The Black Power* dan *Anti-Vietnam War*. Pada zaman ini terjadi pula *Gay Liberation Movement*, di mana gerakan ini memicu gerakan perjuangan hak asasi kaum gay di Amerika Serikat dan juga dunia. Selepas gerakan ini muncullah komunitas homoseks seperti *Gay Liberation Front* (GLF), *The Gay Activist Alliance* (GAA), dan *Front homosexual d'Action Revolutionnaire*.⁵⁷

Sejak tahun 1960-an kaum homoseks secara resmi mengganti namanya dengan sebutan LGBT. Kemudian pada tahun 1988 Amerika juga turut meresmikan LGBT, di mana tahun 1990-an LGBT resmi legal di beberapa Negara Eropa. Adapun Denmark merupakan Negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenis yakni pada tahun 1988 dan turut mengikutinya Nepal di tahun 2008.⁵⁸

Dalam perjalanannya transgender pernah ditetapkan *American Psychiatric Association* (APA) termasuk salah satu kriteria gangguan jiwa. Hal ini juga dicantumkan dalam *Diagnostic and Statistical*

⁵⁷<https://respecthumanity.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-lgbt/> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁵⁸https://www.kompasiana.com/abulfatih/lgbt-sejarah-perkembangan-dan-pengaruhnya-terhadap-gaya-hidup-bermasyarakat_56d4e365f67a6171058b456a (Diakses tanggal 10 Januari 2018)

Manual of Mental Disorders (DSM) pada tahun 1968.⁵⁹ Akibat keputusan APA ini mereka banyak mendapatkan persekusi, intimidasi, bahkan diskriminasi sehingga kaum LGBT mengecam keras tindakan ini. Setelah menuai banyak kritikan, pada tahun 1974, APA secara resmi menghapus pencantuman transgender dalam permasalahan *mental disorders*.⁶⁰

Pada tahun 1978 dibentuklah *International Lesbian and Gay Association (ILGA)*. Adapun organisasi ini adalah sebuah komunitas yang memperjuangkan hak asasi kaum lesbian dan gay. Gerakan-gerakan kaum transgender mulai gencar dilakukan pada tahun 1980. Gerakan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak atas diskriminasi yang mengadili keterikatan kaum gay dengan penyakit AIDS. Kemudian gerakan ini juga didukung dengan penghilangan daftar kaum transgender dari *International Classification Diseases* yang selama ini diusung WHO pada 17 Mei 1980.⁶¹

2) Perkembangan Transgender di Indonesia

Transgender sudah ada sejak tahun 1960-an, seperti yang sudah dijelaskan di atas, transgender mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan ini disebut dekade 1960-an, kemudian

⁵⁹<https://tirto.id/usai-psikiater-as-putuskan-homoseksualitas-bukan-penyakit-jiwa-cBJJ> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁶⁰<https://respecthumanity.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-lgbt/> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁶¹<https://respecthumanity.wordpress.com/tag/sejarah-perkembangan-lgbt/> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

berkembang pada dekade 1980-an, lanjut pada tahun 1990-an dan menjadi semakin berkembang di era millennium 2000-an hingga sekarang.⁶² Adapun transgender biasanya disebutkan serangkaian dengan LGBT. Hal demikian terjadi karena baik Lesbian, Gay, Biseksual maupun Transgender sama-sama kaum minoritas, sehingga dikelompokkan dalam satu golongan.

Pada mulanya di era 1960-an transgender lebih sering dikenal sebagai Sentul dan Kantil, namun sekarang lebih dikenal dengan *Buchty* dan *Femme*.⁶³ Adapun *Buchty* merupakan sebutan dalam hubungan homoseksual yang memerankan sebagai sosok laki-laki. Sementara *Femme* merupakan sebutan dalam hubungan homoseksual yang memerankan diri sebagai sosok perempuannya.⁶⁴

Seiring berjalannya waktu pada awal tahun 1980-an muncul permasalahan terhadap kelompok waria. Keterbatasan modal dan keterampilan membuat waria harus bekerja dengan menjajakan seks di jalanan.⁶⁵ Saat itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering

⁶²<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (Diakses tanggal 10 Januari 2018)

⁶³<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (Diakses tanggal 10 Januari 2018)

⁶⁴Titik Widayanti, “POLITIK SUBALTERN Pergulatan Identitas.....halaman 42.

⁶⁵<https://kumparan.com/@kumparannews/kilasan-kisah-dari-banci-ke-waria> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

melakukan razia terhadap waria yang bekerja sebagai pekerja seks.⁶⁶ Berbekal permasalahan ini, kemudian Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menggandeng komunitas waria sebagai kelompok binaan.⁶⁷

Pada tahun 1990-an dibentuklah Forum Komunikasi Waria DKI Jakarta (FKW) dengan maksud menjadi jembatan antara program dinas sosial dan kaum waria.⁶⁸ Dalam praktiknya FKW baru beroperasi di akhir tahun 1990-an setelah FKW dibagi dalam sekup lebih kecil.⁶⁹

Setelah itu pada 18 September 1998 lahirlah Yayasan Srikandi Sejati (YSS) di mana organisasi ini fokus pada pelayanan kesejahteraan masyarakat umum. Saat itu, yayasan ini bekerjasama dengan New Zealand dan membuat pelatihan pengelolaan keuangan keluarga bagi pedagang kecil.⁷⁰

Pada tahun 2005 dibentuklah Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) yang juga mulai muncul di kota-kota lain.⁷¹ Tahun 2006 menjadi tahun yang penting bagi sejarah gerakan transgender di Indonesia. Pada tahun 2006 lahirlah *Yogyakarta*

⁶⁶Sanggar Swara, dkk. “*Sejarah Perkembangan*.....”, hal. 7

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Sanggar Swara, dkk. “*Sejarah Perkembangan*”, hal. 9

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 10

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 9

⁷¹ *Ibid.*, hal. 9

*Principle yang menyumbang isu Sexual Orientation Jender Identity and Expression (SOGIE).*⁷²

Pergerakan transgender pada tahun 2000-an sampai sekarang sudah semakin maju. Terbukti pada tahun 2006 telah lahir Sanggar Waria Remaja (SWARA) untuk penyuluhan kesehatan reproduksi waria muda di Jakarta.⁷³ Bahkan setelah diselenggarakannya *Conference International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA) ketiga di Chiang Mai-Thailand pada Januari 2008, ada enam organisasi LGBT bergabung untuk memperkuat gerakan mereka. Adapun langkah penggabungan ini menjadi batu pijakan awal bagi forum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks dan Queer (LGBTIQ) di Indonesia.⁷⁴

Kemudian tahun 2010 waria di Kabupaten Bogor membuat *Support Group* bernama Melati Sehati dan berkembang menjadi *Transvoice* pada November 2014.⁷⁵ Selain transgender, komunitas LGBT juga pernah mengadakan dialog komunitas LGBT nasional yang diselenggarakan pada 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua-Bali. Adapun kegiatan ini sebagai wujud Indonesia merupakan komponen

⁷²<http://ardhanaryinstitute.org/index.php/2016/01/19/prinsip-prinsip-yogyakarta/>
(Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁷³ Sanggar Swara, dkk. “*Sejarah Perkembangan*”, hal. 11

⁷⁴ <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelidik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (Diakses tanggal 10 Januari 2018)

⁷⁵ Sanggar Swara, dkk. “*Sejarah Perkembangan*”, hal. 11

utama yang memprakarsai “Hidup sebagai LGBT di Asia”. Dialog ini dihadiri tujuh puluh satu peserta dari empat puluh sembilan lembaga, di mana termasuk di dalamnya wakil organisasi LGBT dari lima belas provinsi di Indonesia.⁷⁶

Pada tahun 2013 ada 119 organisasi LGBT yang tersebar pada 28 provinsi di Indonesia. Data ini bertambah pada tahun 2015, berdasarkan pengakuan salah seorang mantan lesbian, setidaknya ada sekitar 200-an organisasi LGBT.⁷⁷ Sumbu pemantik untuk menumbuhkan organisasi LGBT baru telah menyebar, inilah yang kemudian menjadi pemantik kota ataupun daerah kecil lainnya mendirikan organisasi serupa.

3) Hukum Perkawinan dalam Wacana Transgender

Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur terkait perkawinan. Adapun dalam undang-undang ini diatur prinsip dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam perkawinan.⁷⁸ Indonesia, dalam undang-undang tersebut mengatur perkawinan yang diperbolehkan negara yaitu perkawinan hetero. Perkawinan hetero ini terjadi antara dua orang yang memiliki

⁷⁶<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/01n41d336-menelisis-perjalanan-lgbt-di-indonesia> (Diakses tanggal 10 Januari 2018)

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸https://www.academia.edu/28915303/BAB_III_JAMINAN_HAK_ASASI_MANU_SIA_DALAM_PERKAWINAN (Diakses tanggal 21 Januari 2018)

jenis kelamin berbeda. Seiring perkembangan zaman, banyak negara yang tidak hanya mengakomodasi perkawinan hetero namun juga perkawinan sesama jenis.⁷⁹

Perkawinan sesama jenis telah disahkan di beberapa negara Eropa, bahkan Asia. Sejak tahun 2001 Belanda menjadi salah satu negara yang mempelopori perkawinan sesama jenis. Saat ini telah tercatat 22 negara dari 204 negara yang diakui secara *de facto* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melegalkan perkawinan sesama jenis.⁸⁰ Sekarang perkawinan sesama jenis telah legal di 13 negara bagian Amerika Serikat meliputi: Connecticut, Iowa, Massachusetts, Oregon, New Hampshire, New York, New Jersey, Vermont, Maryland, Hawaii, Maine, serta ibu kota Washington DC. Sebagaimana diketahui bahwa keputusan Amerika terkait pelegalan perkawinan sesama jenis ini mempengaruhi negara-negara lainnya.⁸¹

Berikut ini adalah negara-negara yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis yakni:

- a) Belanda, Belanda melegalkan perkawinan sesama jenis pada tahun 1996, setelah 15 tahun para aktivis gay mengangkat isu itu

⁷⁹<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁸⁰<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁸¹<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

pada tahun 1980. Empat tahun kemudian undang-undang terkait perkawinan sesama jenis ini disahkan pada 1 April 2001.⁸²

- b) Belgia, setelah Belanda, Belgia turut meresmikan aturan terkait perkawinan sesama jenis pada 1 Juni 2003. Adapun terdapat pasangan yang pertama menikah pada saat itu yaitu Alain De Jonge dan Olivier Pierret.⁸³
- c) Spanyol, Spanyol mengesahkan perkawinan sesama jenis pada 3 Juli 2005. Awalnya terjadi pertentangan RUU oleh gereja Katolik, namun berdasarkan hasil jajak pendapat menghasilkan 62% suara untuk mengabulkan undang-undang tersebut. Dalam sejarah Spanyol tercatat pada tanggal 8 Juni 1901 Elisa Sanchez Loriga dengan pasangannya Marcela Gracia Ibeas merupakan pasangan sejenis pertama yang menikah di Spanyol.⁸⁴
- d) Kanada, sekitar 2 minggu sesudah Spanyol, Kanada mengambil langkah yang sama. Pada 20 Juli 2005 Kanada mendapuk diri sebagai negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis.⁸⁵
- e) Afrika Selatan, pada beberapa negara Afrika, seseorang yang ketahuan gay atau lesbian akan mendapatkan hukuman mati atau

⁸²<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁸³<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁸⁴<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁸⁵<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

bahkan dipenjara seumur hidupnya. Uganda, merupakan salah satu negara yang memberlakukan hukuman mati bagi pelanggar aturan ini. Begitu juga dengan Nigeria, pemerintah memberikan ancaman berupa dipenjara hingga hukuman mati bagi warganya, hal demikian juga terjadi di Burundi dan Rwanda. Afrika Selatan merupakan pengecualian di mana negara ini memberikan kebebasan kepada kaum LGBT untuk melakukan perkawinan sejak 30 November 2006.⁸⁶

- f) Norwegia, Norwegia membuka tahun baru 2009 dengan mengesahkan perkawinan sesama jenis. Sejak 1 Januari 2009 Norwegia menjadi negara pertama di wilayah Skandinavia yang mengesahkan undang-undang tersebut.⁸⁷
- g) Swedia, Swedia merupakan salah satu negara yang paling liberal di dunia, di mana 71% penduduknya mendukung perkawinan sejenis. Adapun legislasi perkawinan sesama jenis disahkan pada Mei 2009. Swedia memiliki gereja yang memiliki pengikut paling banyak bernama Gereja Lutheran, di mana gereja ini mendukung penuh perkawinan sesama jenis.⁸⁸

⁸⁶ <https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁸⁷ <http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

⁸⁸ <http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

- h) Portugal, Portugal merupakan negara ke delapan yang melegalkan perkawinan sesama jenis yakni pada 5 Juni 2010. Menurut Jose Socrates menerangkan bahwa pelegalan ini menjadi tolak ukur bagi persamaan hak dan keadilan.⁸⁹
- i) Islandia, pada 27 Juni 2010, Islandia mengikuti 8 negara lain untuk melegalkan perkawinan sesama jenis. Bahkan setelah disahkan, Johanna perdana menteri Islandia langsung meresmikan perkawinan sesama jenisnya.⁹⁰
- j) Argentina, Argentina melegalkan perkawinan sesama jenis pada 22 Juli 2010. Setelah empat tahun melegalisasi perkawinan sesama jenis, di Argentina telah tercatat 9.362 pasangan sejenis yang mengesahkan perkawinannya.⁹¹
- k) Brazil, pada tanggal 14 Mei 2013, Brazil mengesahkan perkawinan sesama jenis. Namun, pengesahan ini sempat menuai protes, karena 48% warga Brazil menolak pengesahan UU.⁹²
- l) Inggris, sebenarnya pada Juli 2013 Inggris telah mengesahkan perkawinan sesama jenis, namun ada negara bagian Kerajaan

⁸⁹<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

⁹⁰<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

⁹¹<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

⁹²<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

Inggris yaitu Irlandia Utara yang menolak menerapkan perkawinan sejenis ini.⁹³

- m) Perancis, pada 24 April 2013, Perancis mengesahkan perkawinan sesama jenis. Menurut Menteri Kehakiman Perancis, Christiane Taubira pelegalan undang-undang ini tidak akan merugikan orang lain.⁹⁴
- n) Selandia Baru, Selandia Baru mengesahkan perkawinnan sesama jenis pada 18 April 2013. Adapun pengesahan ini dilakukan setelah 77 dari 121 anggota parlemen menyetujui amandemen undang-undang pernikahan tahun 1955.⁹⁵
- o) Uruguay, Uruguay mengesahkan perkawinan sesama jenis pada 5 Agustus 2013, di mana setelah jajak pendapat menunjukkan 52% warganya setuju dengan pengesahan itu.⁹⁶
- p) Skotlandia, pada 5 Februari 2014 Skotlandia mengesahkan perkawinan sesama jenis. Menurut pemerintah Skotlandia, upaya

⁹³<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

⁹⁴<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

⁹⁵<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

⁹⁶<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

pengesahan ini dalam rangka penegakan persamaan hak manusia.⁹⁷

- q) Luxemburg, pada 1 Januari 2015, Luxemburg melegalkan perkawinan sesama jenis. Bahkan Perdana Menteri Xavier Bettel menerangkan kalau dirinya adalah homoseks.⁹⁸
- r) Finlandia, sebagaimana negara tetangganya yaitu Denmark, Swedia, dan Norwegia, Finlandia pun mengesahkan perkawinan sesama jenis pada 20 Februari 2015.⁹⁹
- s) Slovenia, pada tahun 2006 Slovenia telah melakukan pengesahan perkawinan sesama jenis. Akan tetapi penerapannya ditunda sampai Maret 2015.¹⁰⁰
- t) Irlandia, Irlandia adalah negara pertama yang melakukan pengesahan perkawinan sesama jenis melalui referendum. Gereja Katolik Irlandia sebenarnya telah melakukan penolakan, akan tetapi mereka kalah dengan suara mayoritas.¹⁰¹
- u) Meksiko, sebenarnya Meksiko belum bisa dikatakan sebagai negara yang sepenuhnya menerapkan perkawinan sesama jenis.

⁹⁷<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

⁹⁸<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

⁹⁹<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

¹⁰⁰<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

¹⁰¹<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

Hal ini terjadi karena wilayah Yucatan menolak pengesahan ini, namun demikian karena beberapa wilayah bagian telah menerapkan perkawinan sesama jenis maka Meksiko dimasukkan dalam daftar.¹⁰²

v) Amerika Serikat

Saat ini Amerika Serikat menjadi negara ke 21 yang turut mengesahkan perkawinan sesama jenis di seluruh negara bagiannya. Meskipun sempat menuai kontroversi, putusan ini disambut baik oleh Barack Obama.¹⁰³

Hal lain juga turut terjadi di Australia, Perdana Menteri Turnbull dalam wawancaranya memastikan pengesahan perkawinan sesama jenis selesai akhir tahun 2017. Dalam sebuah jajak pendapat, 61,6% dari 12,7 juta warga Australia telah mendukung adanya pengesahan perkawinan sesama jenis. Sisanya sekitar 38,4% menyatakan penolakannya terhadap legalisasi ini.¹⁰⁴ Berita terbaru terkait Australia yaitu tanggal 1 Januari 2018 akan menerapkan beberapa peraturan baru dalam berbagai bidang, salah satunya adalah pelegalan perkawinan sesama jenis. Adapun perkawinan sesama jenis

¹⁰²<http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

¹⁰³<https://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

¹⁰⁴<https://tirto.id/616-persen-warga-australia-mendukung-pernikahan-sesama-jenis-cz5z> (Diakses tanggal 11 Januari 2018)

mulai disahkan di Australia mulai tanggal 9 Januari 2018.¹⁰⁵ Dengan demikian Australia menjadi negara ke-22 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis.

3. Undang-Undang Perkawinan

a. Sejarah

Pemerintah Belanda berhasil mendapatkan kekuasaan atas Hindia setelah Inggris mengalami kekalahan. Tidak lama setelah itu, pemerintah Belanda berupaya mengubah dan mengganti hukum di Indonesia. Akan tetapi dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia saat itu, muncul pendapat dari L. W. C Van Den Berg bahwa undang-undang yang berkembang adalah Islam. Adapun pada tahun 1855, teori ini kemudian dikenal dengan teori *Receptio in Complexu* yang didukung oleh perundangan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 Statblaad 1855 nomor 2.¹⁰⁶

Kemudian terjadi perdebatan di kalangan Belanda, Christian Snouck Hurgronje berpendapat bahwa hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat atau teori ini lebih dikenal dengan *Receptie*.¹⁰⁷ Akibat teori ini pemerintah Belanda tidak lagi mengakui hukum Islam untuk

¹⁰⁵ http://www.news.com.au/finance/money/costs/new-laws-and-changes-that-will-affect-australia-from-january-1-2018-and-beyond/news-story/85825f4092834190a292a828aacb7c3d?utm_content=SocialFlow&utm_campaign=EditorialSF&utm_source=News.com.au&utm_medium=Facebook (Diakses tanggal 18 Januari 2018)

¹⁰⁶ Ahmad Rofiq. 2006. "*Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hal. 52

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 54

masyarakat Indonesia dan melaksanakan hukum adat. Dalam pasal 131 ayat 6 *Indesche Staatsregeling* (IS) ditulis, “Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat”.¹⁰⁸

Indesche Staatsregeling dalam pasal 131 ayat 2 dituliskan, “Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa (*Burgerlijk Wetboek/ BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan”. Selanjutnya dalam ayat 4 dijelaskan, “Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, maka diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa.”¹⁰⁹

Pada tanggal 22-25 Desember 1928, diadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, di mana diusulkannya kepada pemerintah Belanda agar disusun undang-undang perkawinan. Akan tetapi hal ini menuai hambatan dan juga gangguan dalam kekompakan mengusir penjajah dari Indonesia.¹¹⁰ Kemudian pada awal tahun 1937 pemerintah

¹⁰⁸ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hal. 11

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 12

¹¹⁰ https://www.academia.edu/3797838/SEJARAH_HUKUM_PERKAWINAN_DI_INDONESIA_PENDAHULUAN (Diakses tanggal 13 Januari 2018, halaman 6)

Belanda menyusun pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat yang berisi: 1. Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan dianggap selesai karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun dan diputuskan hakim. Dalam rencana ordonansi itu hanya diperuntukkan bagi golongan Islam, Hindu dan Budha Animis. Kemudian mendapatkan penolakan oleh organisasi Islam, karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam.¹¹¹

Sampai masa penjajahan Belanda berakhir, undang-undang yang berisi hukum materiil perkawinan belum berhasil dibentuk. Pada masa penjajahan Belanda, peraturan hukum materiil yang ditinggalkan hanyalah peraturan perkawinan yang berlaku untuk golongan tertentu misalnya, Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), peraturan perkawinan campuran (Statblaas 1898 nomor 158 atau GHR). Sementara peraturan hukum perkawinan bagi umat Islam hanyalah peraturan formal sebagaimana dalam kitab fikih.¹¹²

Memasuki pemerintahan orde lama, keinginan untuk memiliki peraturan terkait perkawinan kembali diimpikan namun lagi-lagi belum terwujud. Pada tahun 1950, tepatnya bulan Agustus dengan desakan Front Wanita dalam Parlemen diusulkanlah peninjauan peraturan perkawinan dan menyusun RUU Perkawinan. Berdasarkan Surat Perintah Menteri

¹¹¹https://www.academia.edu/3797838/SEJARAH_HUKUM_PERKAWINAN_DI_INDONESIA_PENDAHULUAN (Diakses tanggal 13 Januari 2018, halaman 6)

¹¹² *Ibid.*,

Agama Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950, dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk.¹¹³ Sampai berakhirnya orde lama, RUU perkawinan masih menjadi perdebatan yang menarik dan belum jadi terbentuk.

Orde baru dimulai, dan semangat untuk membentuk peraturan perkawinan secara hukum materiil masih diusahakan lagi. Dalam sidangnya pada tahun 1967-1971 Parlemen membahas kembali RUU perkawinan, adapun sebagai berikut:

- 1) RUU Perkawinan Umat Islam berasal dari Departemen Agama, yang telah diajukan pada DPR-GR pada bulan Mei 1967.
- 2) RUU ketentuan Pokok Perkawinan dari Departemen Kehakiman, yang diajukan kepada DPR-GR pada bulan September 1968.

Berdasarkan beberapa peraturan di atas tadi, maka pada tanggal 31 Juli 1973 Presiden menyampaikan kepada DPR RI untuk menarik undang-undang perkawinan sebelumnya dan menyampaikan RUU tentang pokok perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 1973 DPR RI melaksanakan rapat pleno terbuka dan menyatakan menerima RUU perkawinan dan akan disahkan sebagai undang-undang. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1974 pada lembaran negara 1974 nomor 1 tambahan lembaran negara nomor 3019 diundangkan Undang-Undang

¹¹³https://www.academia.edu/3797838/SEJARAH_HUKUM_PERKAWINAN_DI_INDONESIA_PENDAHULUAN (Diakses tanggal 13 Januari 2018, halaman 6)

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam bentuk yang riil terdiri atas 67 pasal dalam XIV bab.¹¹⁴

b. Isi dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada bab I undang-undang ini menjelaskan tentang dasar perkawinan. Adapun bab I ini terdiri atas 5 pasal yang masing-masing membahas tentang: 1). Pasal satu menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 2). Pasal dua poin pertama menjelaskan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, point kedua menjelaskan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, 3). Pada pasal tiga menjelaskan asas bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri begitu juga sebaliknya, selanjutnya pengadilan akan memberi izin suami untuk poligami jika dikehendaki pihak-pihak, 4). Pasal empat berisi terkait penjabaran pasal 3 ayat dua tentang seorang

¹¹⁴ Dio Permana Putra. 2015. *Makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*. Skripsi diterbitkan, 2015, Universitas Brawijaya, hal. 7

suami boleh beistri lebih dari seorang, 5). Pada pasal lima berisi syarat yang harus dipenuhi terkait pasal 4 ayat 1.¹¹⁵

Bab II menjelaskan terkait syarat-syarat perkawinan, bab ini berisi tujuh ayat. Pada masing-masing ayat menjelaskan tentang: 1). Pada pasal enam berisi pelaksanaan perkawinan yang harus disetujui kedua mempelai, pelaksanaan perkawinan di bawah usia 21 tahun harus berizin orang tua, terkait wali apabila orang tua sudah meninggal, 2). Pasal tujuh berisi terkait usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, 3). Pasal delapan berisi perkawinan yang dilarang bagi orang-orang tertentu sesuai dengan ketentuan, 4). Pasal sembilan menjelaskan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat melakukan perkawinan lagi, 5). Pasal sepuluh menjelaskan terkait talak, cerai dan rujuk, 6). Pasal sebelas menjelaskan terkait masa iddah, 6). Pasal dua belas menjelaskan terkait tata cara perkawinan yang akan diatur dalam perundangan sendiri.¹¹⁶

Pada bab III menjelaskan terkait pencegahan perkawinan yang berisi sepuluh pasal. Adapun perkawinan dapat dicegah jika tidak bisa memenuhi syarat perkawinan. Banyak hal yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan, hal ini dijelaskan semuanya dalam

¹¹⁵ Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, hal. 2

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 4

bab III ini.¹¹⁷ Bab IV menjelaskan tentang batalnya sebuah perkawinan, di mana perkawinan dapat diubah statusnya menjadi batal. Hal ini bisa terjadi karena perkawinan dianggap belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun bab ini menjelaskan secara terperinci terkait pembatalan perkawinan ini.¹¹⁸

Bab V merupakan bab yang menjelaskan terkait perjanjian perkawinan. Bab ini berisi satu pasal saja, di mana sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak dapat melakukan persetujuan tertulis terkait perjanjian apa yang akan dibuat semasa hidup bersama nanti. Selanjutnya bab VI berisi hak dan kewajiban suami dan istri. Bab ini berisi enam pasal yang membahas kewajiban seorang suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.¹¹⁹

Pada bab VII berisi penjelasan terkait harta benda dalam perkawinan. Bab ini berisi tiga pasal, di mana harta benda yang dijelaskan adalah terkait kepemilikan harta sesudah melangsungkan perkawinan akan menjadi harta pribadi atau harta bersama. Bab VIII menjelaskan terkait putusnya perkawinan serta akibatnya, adapun bab ini berisi empat pasal. Isinya menjelaskan mengapa sebuah perkawinan dapat putus dan

¹¹⁷ Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, hal. 6

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 7

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 8

juga akibat yang akan terjadi apabila kedua mempelai memutuskan tali ikatan perkawinannya.¹²⁰

Selanjutnya bab IX menjelaskan terkait kedudukan seorang anak, bab ini berisi tiga pasal yang secara definitif menjelaskan siapa yang disebut anak sah. Kemudian bab X menjelaskan terkait hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bab ini berisi lima pasal yang masing-masing menjelaskan apa saja kewajiban orang tua dan anak dalam sebuah rumah tangga. Bab XI menjelaskan terkait perwakilan, berisi lima pasal yang menjelaskan bagaimana wali itu dapat melekat dan hilang. Pada bab XII menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan lain berisi sembilan pasal. Bab XIII menjelaskan terkait ketentuan peralihan dan bab XIV menjelaskan terkait ketentuan penutu.¹²¹

c. Orientasi Seks yang Diakomodasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara tersirat, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disisipkan terkait orientasi seksual. Dalam dasar perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan antara seorang pria dan wanita sehingga menjadi suami dan istri.¹²² Dengan demikian

¹²⁰ Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, hal. 10

¹²¹ *Ibid.*, hal. 15

¹²² *Ibid.*, hal. 2

undang-undang ini hanya menghendaki orientasi seksual heterogen, di mana hal itu terjadi antara dua jenis kelamin yang berbeda.

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, dipahami hanya mengakomodasi satu macam orientasi seksual. Sementara orientasi seksual itu terdiri atas, tiga macam yaitu, homoseksual, heteroseksual dan biseksual.¹²³ Oleh karena itu undang-undang perkawinan ini dapat diasumsikan belum sesuai dengan persepsi dan keinginan kaum transgender.

Apabila dilihat dalam data, sudah ada beberapa negara yang mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Sudah lebih dari dua dekade, terhitung ada 21 negara yang mengesahkan perkawinan sesama jenis.¹²⁴ Kemudian Australia pada awal tahun 2018 menyusul turut mengesahkan perkawinan sesama jenis.¹²⁵ Hal ini menandakan, bahwa telah banyak negara yang mampu mengakomodasi perkawinan sesama jenis sebagai upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia.

4. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian

¹²³ Alhamdu. "Orientasi Seksual; Faktor,", hal. 5

¹²⁴ <http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini> (Diakses tanggal 12 Januari 2018)

¹²⁵ http://www.news.com.au/finance/money/costs/new-laws-and-changes-that-will-affect-australia-from-january-1-2018-and-beyond/news-story/85825f4092834190a292a828aacb7c3d?utm_content=SocialFlow&utm_campaign=EditorialSF&utm_source=News.com.au&utm_medium=Facebook (Diakses tanggal 18 Januari 2018)

Kompilasi dalam bahasa Latin *compilatio* yang bermakna kumpulan, sementara dalam bahasa Inggris *compilation* yang diartikan sebagai himpunan. Sementara dalam bahasa Belanda *Compilatie* yang diambil dari kata *Compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama. Jika dilihat dari ensiklopedia Indonesia, kompilasi ialah suatu buku yang merupakan himpunan karangan berbagai penulis.¹²⁶

Sebenarnya dalam konteks hukum istilah kompilasi jarang terdengar walaupun istilah ini relatif mudah dicari dalam kamus ensiklopedia. Kata kodifikasi lebih sering terdengar ketimbang kompilasi. Abdurrahman dikutip dari Nasrulloh¹²⁷ mengemukakan bahwa kompilasi ialah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.

Kemudian kompilasi sebagai *compilation of law* dimaknai himpunan undang-undang. Apabila kompilasi dihubungkan dengan hukum Islam maka disesbut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaknai himpunan kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis

¹²⁶ Nasrulloh Ali Munif. "*Politik Hukum Islam Di Indonesia*". Skripsi diterbitkan, 2014, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, hal. 20

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 22

selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.¹²⁸

b. Sejarah

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Selama ini, hukum Islam telah menjadi pedoman hidup warga Indonesia yang beragama Islam, sehingga hukum Islam telah eksis menemani hukum nasional. Dalam prakteknya, hukum Islam menjadi hukum adat yang selalu menjadi tolok ukur masyarakat dalam menentukan sikap.¹²⁹

Muncullah ide penyusunan kompilasi Hukum Islam setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina teknik yustisial Peradilan Agama. Adapun tugas pembinaan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman. Dalam undang-undang itu disebutkan empat lingkup peradilan di Indonesia meliputi: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.¹³⁰

Masyarakat Indonesia kemudian membuat upaya dan usaha agar hukum Islam dapat dikodifikasi dalam hukum positif. Adapun objek yang ditetapkan dalam pembahasan hukum Islam adalah yang berhubungan

¹²⁸ Nurjihad. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27 September 2004, hal. 108

¹²⁹ Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1, No. 2 Desember 2017, hal. 39

¹³⁰ Nasrulloh Ali Munif. "*Politik Hukum Islam Di Indonesia*"., hal. 24

dengan perbuatan *mukallaf*. Setelah Indonesia merdeka, disiapkan tiga belas kitab fikih yang akan digunakan sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama Republik Indonesia No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985.¹³¹

Upaya ini dilakukan karena selama ini, hukum Islam yang telah diberlakukan masyarakat Indonesia belum tertulis dan rujukan masyarakat sangat beragam. Kemudian muncul polemik dalam keputusan hakim, karena rujukan yang digunakan belum seragam. Situasi hukum ini mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia. Meskipun telah ditetapkan tiga belas kitab fikih mazhab Syafi'i sebagai rujukan hakim, tetap saja menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kemudian muncullah tokoh bernama Bustanul Arifin yang membuat beberapa gagasan perlunya kompilasi hukum Islam. Adapun gagasan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Demi berlakunya hukum Islam di Indonesia maka harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan aparat penegak hukum ataupun masyarakat.
- 2) Persepsi yang belum seragam tentang syari'ah akan menyebabkan hal-hal berikut ini: 1). ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam, 2). Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at , 3). Akibat

¹³¹ Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan.....", hal. 40

kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.

- 3) Dalam sejarah Islam pernah ada tiga negara di mana hukum Islam diberlakukan sebagai, 1). Perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, 2). Pada kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al- Ahkam al- Adliyah, 3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.¹³²

Kelahiran KHI tidak bisa lepas dari perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada satu sisi pembentukan KHI berkaitan erat dengan usaha agar bisa keluar dari kondisi kebekuan intelektual Islam yang akut. Namun, di sisi lain, KHI merupakan bukti perkembangan pembaruan hukum Islam dalam konteks nasional.¹³³ Melalui perjalanan panjang inilah kemudian pada tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam resmi menjadi salah satu rujukan umat Islam di Indonesia.¹³⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling dengan judul “Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli Lgbt” oleh Khilman Rofi Azmi pada Juni 2015. Penelitian ini membahas sebuah gagasan yang ditawarkan dalam enam kontinum dari

¹³² Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan.....”, hal. 40

¹³³ *Ibid.*, hal. 41

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 40

transgender konseling. Enam kontinum ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi setiap konselor serta profesi lainnya seperti psikolog dan psikiater yang akan melakukan proses konseling dengan kaum LGBT. Setiap kontinum ini merupakan tahapan yang harus dilalui seorang konselor sehingga tidak boleh melakukan lompatan-lompatan pada setiap kontinum.¹³⁵

Adapun enam kontinum itu ialah *self, relationship, differential of feeling, identify, spiritual intervention, acceptance of environmental*. Inilah keenam kontinum yang harus dilewati oleh setiap konselor agar dapat mampu menerapkannya dengan baik. Dengan demikian secara garis besar hasil penelitian jurnal ini terdapat perbedaan dari dengan objek yang diteliti. Di antaranya, penelitian ini lebih kepada panduan bagi para konselor yang ingin melakukan konseling terhadap kaum LGBT. Penelitian ini lebih fokus terhadap enam tangga yang harus dilewati para konselor saat melakukan konseling. Sementara penelitian ini fokus terhadap kaum transgender terutama waria untuk mengetahui persepsi dan sikap mereka terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia dan KHI.

2. Jurnal Perempuan pada bulan Oktober 2015 memuat jurnal dengan judul “Makna Hidup Bagi Lgbt Ketika Negara Abai: Kajian Queer Di Jakarta” oleh Gadis Arivia dan Abby Gina. Penelitian ini berisi data jajak pendapat

¹³⁵ Khilman Rofi Azmi. “Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli Lgbt”. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konselin*, Juni 2015.

dari jawaban responden mengenai konsep dalam diri LGBT sendiri dalam memaknai hidup. Berisi tabel data jawaban responden mengenai alasannya menyembunyikan gendernya, memaknai gender, kekerasan seksual yang dialami dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan kaum LGBT sendiri sebagai subjeknya.¹³⁶

Adapun dalam jurnal ini dipaparkan data terkait makna hidup dari kaum LGBT. Penelitian ini fokus pada bagaimana kaum LGBT memandang kehidupan mereka, sebagai apa mereka hidup, bahagia atau tidak. Kajian ini lebih pada penelitian lapangan yang secara menyeluruh meneliti kaum LGBT. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini adalah lebih mengerucut lagi, yaitu terhadap kaum transgender saja. Lebih dalam penelitian ini akan menguraikan bagaimana sebenarnya persepsi dan juga sikap mereka terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia dan KHI.

3. Jurnal Kriminologi Indonesia volume 9 nomor 1 Desember Tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul, “Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis” oleh Anindita Ayu Pradipta Yudah. Penelitian ini membahas tentang representasi kaum transgender dan transeksual dalam media massa. Adapun objek yang diteliti adalah artikel-artikel yang dimuat di media cetak maupun *online* tahun 2012-2013. Penelitian ini

¹³⁶ Gadis Arivia dan Abby Gina. “Makna Hidup Bagi Lgbt Ketika Negara Abai: Kajian Queer Di Jakarta”. *Jurnal Perempuan* Oktober 2015.

menggunakan pisau bedah dari analisis Michel Foucault beserta pemikiran Foucault terkait kekuasaan dan seksualitas. Hasil dari penelitian ini menghasilkan fakta bahwa dalam pemberitaan terdapat unsur transphobia yaitu ketakutan terhadap transgender dan transeksual yang melahirkan stereotip.¹³⁷

Adapun penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada media massa melakukan *framing* terhadap transgender. Penelitian ini lebih fokus dengan pisau analisis wacana dengan tokohnya Michel Foucault. Sementara itu penelitian yang akan dilakukan ini menekankan pada bagaimana kaum transgender khususnya waria memberikan persepsi dan sikapnya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia dan KHI.

4. Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro volume 13 nomor 1 bulan April tahun 2014 memuat penelitian dengan judul, “Studi Kualitatif Kepuasan Hidup Pria Transgender (Waria) di Banda Aceh” oleh Sara Ruhghea, Mirza, dan Risana Rachmatan. Adapun penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerimaan masyarakat terhadap perubahan gender yang telah dilakukan oleh laki-laki. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui kepuasan hidup pada subjek di Banda Aceh melalui pemahaman dinamika pengalaman kualitas hidup subjek. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa kepuasan hidup transgender ini

¹³⁷ Anindita Ayu Pradipta Yudah. “Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 9 Nomor 1 Desember 2013.

mereka peroleh ketika mereka menerima kehidupannya baik kondisi saat ini maupun keberhasilannya mengubah penampilannya. Selain itu sumber hidupnya untuk mencintai dan dicintai juga terpenuhi. Sementara itu mereka juga memperoleh hambatan terbesar dalam hidupnya yaitu penolakan masyarakat yang melihat mereka tidak bisa berperan sesuai dengan gendernya.¹³⁸

Adapun penelitian terdahulu ini lebih memaparkan bagaimana kaum transgender pria merasakan puas dalam menjalankan kehidupannya. Kajiannya pun dilakukan di Aceh yang mana di sana sangat ketat dengan aturan syariatnya. Sementara penelitian yang akan dilakukan ini menekankan pada persepsi dan sikap kaum transgender yaitu subjeknya sama terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia dan KHI.

5. Jurnal Fisip Universitas Riau volume 4 nomor 2 bulan Oktober 2017 memuat penelitian dengan judul, “Peran *United Nations Development Programme (UNDP)* Dalam Melegalkan Pernikahan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Di Tiongkok” oleh Aira Tama. Penelitian ini membahas bagaimana UNDP memberikan bantuan terhadap kaum LGBT di Tiongkok agar mereka dapat melangsungkan perkawinan. Terhitung sejak Desember 2015 UNDP telah memberikan bantuan nyata terhadap kaum ini. Pelegalan peraturan ini sudah dapat diterima oleh

¹³⁸ Sara Ruhghea, Mirza, dan Risana Rachmatan. “Studi Kualitatif Kepuasan Hidup Pria Transgender (Waria) di Banda Aceh”. *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 13, No. 1 April 2014.

masyarakat Tiongkok secara keseluruhan. Selain melakukan pelegalan, UNDP juga memberikan dana untuk menunjang kaum LGBT melakukan kampanye agar tidak lagi mendapatkan diskriminasi. Adapun program dari UNDP adalah mendukung pemerintahan dengan sistem demokratis nasional transisi demokratis dengan menyediakan nasihat kebijakan.¹³⁹ Adapun penelitian terdahulu ini melakukan gerakan nyata (bantuan kepada kaum LGBT. Bantuan ini berupa dukungan moril dan juga materiil agar kaum LGBT tidak lagi mendapatkan diskriminasi. Sementara penelitian yang akan dilakukan ini khusus kepada transgender pria saja. Selain itu fokus penelitian ini adalah meliputi persepsi dan sikap kaum transgender terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia dan KHI.

¹³⁹ Aira Tama. "Peran *United Nations Development Programme (UNDP)* Dalam Melegalkan Pernikahan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Di Tiongkok". *Jurnal Fisip Universitas Riau* volume 4 nomor 2 bulan Oktober 2017.